

Analisis Strategi Keberhasilan BUMDesTirta Mandiri Dan Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam

Windu Baskoro

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta
Email : 8baskoro@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan upayadan strategi pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Akhir-akhir ini pemerintah membuat konsep baru dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan, konsepnya adalah membuat desa membangun dan berdaya. BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba dalam rangka memperkuat perekonomian desa. Tulisan ini ingin memaparkan strategi kesuksesan pengelolaan yang ada di BUMDes Tirta Mandiri, mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya BUMDes Tirta Mandiritersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok dan tinjauan dari perspektif Ekonomi Islam. Strategi keberhasilan di BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yaitu memiliki Kepala Desa yang visioner, masyarakat desa yang memahami dan berperan aktif, memiliki sumber daya alam yang potensial, memiliki Badan Pengawas dan Dewan Komisaris dalam mengontrol kegiatan operasionalnya, menggandeng berbagai pihak untuk bersinergis,

faktor eksternal adalah dukungan pemerintah dengan Dana Desa, gaya hidup masyarakat atas wisata (*refreshing*). BUMDes memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat antara lain pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja, peningkatan perekonomian, kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan usaha kreatif. Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri sudah menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam melakukan pengelolaan dan ekonominya yaitu melalui kerjasama (*syirkah*) yang baik antara pemerintah desa, pengelola dan masyarakat. Dengan menjalankan pola kerjasama yang baik maka diperoleh kemaslahatan bagi masyarakat desa Ponggok.

Kata Kunci : Strategi Keberhasilan BUMDes, Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Perencanaan Pembangunan Desa dan Dana Desa merupakan kerangka implementasi Nawa Cita. Desa merupakan satuan terkecil dalam sebuah negara, maka perlu adanya perhatian khusus untuk bisa mengembangkan potensi Desa dan tidak hanya terfokus kepada perekonomian perkotaan saja.

Melihat letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dengan wilayah yang sangat luas dari Sabang hingga Merauke dan keanekaragaman budaya mengakibatkan pemerintah pusat kesulitan dalam mengelola semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada Peraturan Perundang-undangan telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan kepada desa yang kini dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

Pada pelaksanaan otonomi desa memerlukan adanya peran serta masyarakat yang juga disebut dengan pemberdayaan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai beberapa program yang berkaitan erat dengan upaya untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk mendukung kemandiriannya. Pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah desa, memerlukan dukungan penuh dari pemerintah sekitar untuk dapat melaksanakannya dengan tepat sasaran.¹

Konsekuensi logis lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi fiskal yang berlangsung dengan melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah Dana Desa² (Abidin:2015).

Undang – undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan

¹Budimanta, A Prasetijo dan BA. Rudito. 2004. Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: ICSD, 39.

² UU No. 6 Tahun 2014

usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Peran Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi salah satu entitas yang sangat vital bagi suatu desa. Tidak hanya karena pendapatannya secara langsung, namun juga hal-hal turunan lain seperti pemberdayaan masyarakat desa, memberikan lapangan pekerjaan, bahkan membuka keran-keran ide kreatif lain. Di satu sisi Badan Usaha Milik Desa dapat dipandang sebagai motor yang menggerakkan ekonomi desa dengan mendapat keuntungan dari hasil usaha. Namun secara bersamaan peran Badan Usaha Milik Desa dapat juga dipandang sebagai pembuka ide kreatif. Sebagai contoh, suatu desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang bergerak pada sektor perikanan, maka masyarakat di desa tersebut dapat membuka usaha baru yaitu warung makan yang menyediakan menu ikan atau bisa juga masyarakat membuka usaha industri kreatif seperti pengolahan ikan menjadi produk lain yang dapat dipasarkan ke luar daerah.³

Salah satu desa yang mendapatkan perhatian nasional adalah desa Ponggok pasca pengembangan obyek wisata Umbul Ponggok. Obyek wisata yang menawarkan sensasi berenang bersama ratusan ikan air tawar dan menjadi pelopor kegiatan *snorkling* air tawar. Mendengar kata *snorkling* kita akan langsung berpikir tentang laut, menyelam bersama ikan dan terumbu karangnya, tetapi di umbul ponggok kalian bisa merasakan berenang dengan ikan tanpa takut terbawa arus ataupun gelombang tinggi. Dengan berhasilnya pengelolaan sumber daya kolam mata air ponggok yang berhasil menjadi destinasi wisata air yang digemari para pengunjung, masyarakat mulai mengembangkan sumber daya desa lainnya sehingga perekonomian desa Ponggok semakin meningkat yang dikoordinir dalam satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri Desa Ponggok dan menjadi BUMDes percontohan

³ Kusuma, Pascal Jati. 2017. Analisis Kontribusi Bumdes Terhadap Pembangunan Desa (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

nasional dan sering menjadi rujukan studi banding dari desa-desa seluruh Indonesia.

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*) (P3EI, 2008). *Falah* kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan manusia akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Oleh karena itu penulis tertarik menganalisis dan memaparkan profil dan strategi Desa Ponggok dalam mengelola sumber daya alamnya dan menjadi desa yang menjadi tolok ukur keberhasilan melalui BUMDesnya yang telah diakui nasional dan melakukan tinjauan dari prespektif Ekonomi Islam atas apa yang telah dilakukandi BUMDes tersebut.

Tinjauan Pustaka

1. Manajemen strategi

a. Pengertian

Menurut David strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya lima tahun kedepan, karenanya berorientasi kemasa yang akan datang. Sedangkan manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi

keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional.⁴

Manajemen strategis memiliki dua jenis pendekatan yaitu: (1) Pendekatan analitis: Pendekatan ini fokus pada permasalahan yang ada, tertuju pada evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas utamanya yang terkait dengan barang dan jasa, bertujuan pula untuk mendapatkan titik-titik perbaikan maupun pengeliminasian di dalam organisasi; (2) Pendekatan konseptual: Pendekatan ini lebih fokus pada para pelaku dan organisasi. Bagi fokus yang terarah pada para pelaku akan senantiasa diupayakan untuk mempelajari persyaratan-persyaratan apa yang diminta oleh para pelaku internal dan eksternal pada organisasi. Sedangkan bagi fokus yang terarah pada organisasi akan senantiasa dievaluasi kapasitas-kapasitas internal dari organisasi dan memberikan penilaian.

b. Proses dan Tahapan Manajemen strategi

David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1) Perumusan Strategi (Straregy Formulation)

Perumusan strategi adalah tahapan awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan acaman, menentukan kekuatan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategis alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

⁴ David, F.R. 2011. Manajemen Strategis : Konsep. Jakarta : Salemba Empat.

2) Implementasi strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penetapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilitas sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

3) Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Manajer membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Ndraha (1984) pengertian resmi tentang Desa menurut Undang undang adalah:

UU Nomor 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran

dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Asas Pengaturan Desa

Undang –Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa,

tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa

Sesuai prinsip *money follows function* dan *money follows program* desa juga diberikan sumber pendapatan yang

memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

d. sumber Pendapatan Desa

Melalui Undang – Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa juga diberikan sumber – sumber pendapatan.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1).

Pendapatan Desa Bersumber dari :

1. Pendapatan asli Desa : Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain – lain pendapatan asli Desa.
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kab/kota (minimal 10% dari Dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD kab/ Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain – lain pendapatan Desa yang sah

3. buMDes

a. Pengertian

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDes dapat diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa. Jadi pemerintah desa sebagai fasilitator dapat membentuk suatukelompok kerja dalam mengoperasionalkan kegiatan BUMDes tersebut.

b. Tujuan Pendirian buMDes

1. Mengurangi angka pengangguran
2. Meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat
3. Membuka kesempatan masyarakat untuk berinvestasi
4. Sebagai sumber pendapatan asli desa

Selain itu tujuan pembentukan BUMDes adalah membangun kerekatan sosial masyarakat desa, hal ini sebenarnya hanya tujuan sekunder dari BUMDes. Karena pada dasarnya masyarakat desa pada awalnya sudah merupakan kesatuan *social cultural* sehingga memiliki solidaritas tinggi selain adanya jaringan ikatan keluarga diantara mereka.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus berorientasi pada kebutuhan dan potensi desa, artinya BUMDes memprioritaskan pada usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang sembako, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa. Usaha yang dikembangkan adalah yang merupakan potensi di desa itu, sehingga akan lebih baik lagi jika potensi tersebut adalah potensi yang unik dan khas serta memenuhi syarat sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

c. bentuk dan Pengembangan buMDes

Terdapat berbagai jenis Badan Usaha Milik Desa menurut usahanya, yaitu sebagai berikut:

1. *Serving*, Badan Usaha Milik Desa menjalankan bisnis sosial yang melakukan playanan kepada masyarakat meski tanpa profit yang besar. Contoh: Lumbung desa, listrik desa, usaha air minum.
2. *Banking*, BUMDes menjalankan “bisnis uang” untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh: Bank desa, lembaga perkreditan desa, dan lain-lain.
3. *Renting*, BUMDes menajlankan bisnis penyewaan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Contoh: penyewaan traktor, alat perlengkapan pesta, gedung.
4. *Brokering*, BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan suatu komoditas dengan pasar. Desa mendirikan pasar desa, jasa pembayaran listrik, dan lain-lain.
5. *Trading*, BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya walaupun pasar sebenarnya lebih luas. Contoh: Pabrik es, hasil pertanian, dan lain-lain.
6. *Holding*, BUMDes sebagai usaha bersamaatau sebagai induk dari unit-unit yang berdiri sendiri. Conoth: kapal desa yang berskala besar untuk mewardahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai usaha kelompok, dan lain-lain.

4. sistem ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan keadilan (Yunus:1993). Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Quran diantaranya “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan” (Luqman : 19) dan “Di antara mereka ada golongan yang pertengahan”. (al - Maidah: 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya (Mahmud:2000). Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber – sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi (Monzer Kahf:1995). Dengandemikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel Robins, seperti yang dikutip Muhammad Anwar, menjelaskan ekonomi adalah *the science witch studies human behaviour as a relationship between ends and scarce witch have alternative uses*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'inal Jamal adalah kumpulan dasar–dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al Quran al karim dan as Sunnah. Hampir senada dengan definisi ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat, *Islam economic is a sosial sciens with studies the economic problems of a people imbued with the values of Islami*. Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah–masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hasanuzzaman, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Penerapan ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *pertama*: membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. *Kedua*, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomis komunis serta mengakhiri

keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara–negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dalam ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat. Disamping itu *falah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip ini termanifestasi pada penyaluran zakat oleh muzakki sebagai pihak yang minus pendapatan. Melalui zakat, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dari sinilah *falah* dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: *Pertama*, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa, pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). *Kedua*, sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga*, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik.⁶

5. Masyarakat

a. Pengertian

Al musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing–masing

⁶ Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

pihak memberikan kontribusi dana atau amal/ *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Jenis – jenis musyarakah

Musyarakah ada dua jenis musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Metodologi Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷ Penelitian ini memusatkan pada deskripsi data berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Lokasi penelitian di Desa Ponggok, Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu⁸ (Arikunto, 2010). Objek penelitian ini adalah

⁷ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta

⁸ Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

BUMDes Tirta Mandiri, dan subjeknya adalah pengelola BUMDes Tirta Mandiri.

Data penelitian ini terdiri dari: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur maupun dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta studi dokumen. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model Miles dan Huberman, yaitu. a) reduksi data, b) model data/data display, serta c) verifikasi kesimpulan.

b. Pembahasan

1. gambaran umum Desa Ponggok

a. Letak geografis dan kependudukan

Desa Ponggok terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 77.2255 ha yang dihuni oleh 1825 jiwa. Desa Ponggok memiliki potensi air yang melimpah. Di Desa Ponggok terdapat beberapa umbul utama seperti Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sigedang, dan terdapat pula beberapa umbul disekitarnya seperti Umbul Kapilaler, Umbul Kajen, Umbul Ingas Cokrotulung, Umbul Nilo, dan Umbul Manten.

Kelebihan yang dimiliki di Desa Ponggok salah satunya adalah potensi wilayah yang sangat beragam dari mulai potensi pertanian, pariwisata, BUMDes, dan sumber daya alam. Desa Ponggok merupakan desa yang diatur dalam RT/RW Kabupaten Klaten sebagai Desa Wisata, maka dari itu potensi terbesar di Desa ini adalah pariwisatanya. BUMDes Ponggok juga merupakan Badan Usaha yang telah mengelola seluruh potensi yang ada di Desa Ponggok, dan setiap keuntungan yang didapatkan dari sektor pariwisata akan kembali ke masyarakat untuk membangun Desa Ponggok (Buku Profil Desa, 2016)

b. VI SI dan Misi Desa Ponggok

Visi

Terwujudnya desa wisata Ponggok yang mandiri. Mampu mengelola potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, Adil, demokratis, dan peduli terhadap lingkungan.

Misi

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
4. Mengembangkan Teknologi Informasi
5. Membangun Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Desa
6. Mengembangkan Seluruh Potensi Desa
7. Melestarikan Kearifan Lokal
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman
9. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat
11. Membangun Kerjasama Dan Kemitraan Strategis
12. Mengembangkan Kegiatan Keagamaan

2. Profil buMDes Tirta Mandiri

a. sejarah berdirinya buMDes Tirta Mandiri

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, kemudian berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga untuk membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri.

BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok dalam perjalanannya mengalami banyak kendala, walaupun sudah menjadi keputusan bersama tetapi masih ada kelompok masyarakat yang memandang sebelah mata. Sentimen negatif berkembang sehingga masyarakat semakin pesimis BUMDes bisa berkembang apalagi membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Belum lagi masalah keterbatasan SDM, sangat sulit menemukan orang yang betul-betul mau berjuang untuk merintis dan mengelola BUMDes.

Meskipun BUMDes merupakan lembaga yang baru bukan berarti tidak ada orang yang mau mendukung dan berjuang walaupun hanya beberapa saja. Awal terbentuknya BUMDes usaha yang dikelola hanya toko pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat serta merintis kegiatan pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motivasi yang tiada henti dari Kepala Desa Ponggok, perlahan-lahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik. Dalam jangka waktu satu tahun BUMDes sudah menghasilkan laba Rp. 100.000.000,- dan disetor sebagai PAD sebesar Rp. 30.000.000,- (30% dari laba) pada Tahun 2010.

Kepala Desa Ponggok yang dijabat oleh Bapak Junaedi Mulyono, SH merupakan sosok yang visioner dalam melihat

masa depan. Beliau selalu menyampaikan gagasan dengan prinsip *Believing is Seeing* (kalau kita percaya pasti kita akan melihat) itu yang menjadi kekuatan luar biasa untuk tidak pernah menyerah dalam mewujudkan cita-cita, karena menyadari bahwa untuk meyakinkan masyarakat tidaklah mudah, kebanyakan masyarakat berfikir *Seeing is Believing* (kalau melihat baru percaya), maka perlu bukti untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.

Pada masa pemerintahan periode pertama sudah melakukan terobosan-terobosan program yang membawa perubahan yang mendasar di masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan poros desa, jalan kampung, jalan usaha tani dan jalan yang menghubungkan obyek wisata Desa Ponggok, jembatan, saluran irigasi pertanian, fasilitas sosial pendidikan, fasilitas sosial kesehatan dan fasilitas ekonomi dengan membangun kios kuliner bagi masyarakat serta membangun Kantor Desa yang megah sebagai kebanggaan dan jati diri Desa Ponggok. Pemerintah Desa Ponggok juga mengembangkan kegiatan sosial, memberikan santunan, pelatihan ketrampilan dan pelatihan motivasional serta pengajian rutin tingkat desa. Dalam bidang ekonomi berupaya menumbuhkan semangat wirausaha bagi masyarakat melalui bantuan modal, pelatihan kewirausahaan dan pendirian Lembaga Ekonomi Desa yaitu BUMDes.

Pada periode kedua sektor ekonomi menjadi prioritas utama pembangunan, dengan memperkuat BUMDes sebagai kekuatan ekonomi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber pendapatan asli desa. BUMDes mendapatkan dukungan yang besar dari desa dengan dilakukannya revitalisasi Obyek Wisata Umbul Ponggok yang saat ini menjadi sumber pendapatan terbesar BUMDes. Mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Ponggok akan mengembangkan semua Obyek Wisata yang dimiliki sehingga potensi dan asset desa bisa dimanfaatkan secara

optimal untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat maupun PAD dalam melangsungkan pembangunan secara berkelanjutan.

Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan dibukanya kios-kios kuliner untuk masyarakat di lokasi obyek wisata Umbul Ponggok, serta menumbuh kembangkan iklim investasi bagi masyarakat, karena BUMDes sudah berhasil menjual saham kepada masyarakat Ponggok untuk mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan usaha BUMDes. BUMDes Tirta Mandiri dalam pergerakannya juga mengandeng masyarakat dengan cara penanaman modal ke BUMDes sebesar Rp 5.000.000 per KK dan sudah ada 300-an KK warga Desa Ponggok yang menyertakan modalnya. Selain pemberdayaan warga BUMDes juga mengandeng PKK dalam pengembangan OVOP (*One Village One Product*) dan pemasaran produk hasil pengelolaan PKK.



Sumber : RPJMDes Desa Ponggok 2014-2019
gambar sertifikat saham buMD

Inilah sebuah bukti dari usaha dan kerja keras yang dibangun oleh Pemerintah Desa Ponggok, BUMDes dan masyarakat sehingga BUMDes merupakan lembaga yang berpengaruh besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Ponggok bisa membuktikan keberhasilannya dan akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan

yang dihasilkan dari usahanya sendiri melalui BUMDes sehingga Ponggok betul-betul bisa menjadi Desa Mandiri.

Pemerintah Desa Ponggok juga tidak hanya berfikir untuk masyarakat Desa Ponggok sendiri tetapi juga melakukan serangkaian kegiatan sharing kepada KepalaDesa di Kabupaten Klaten bahkan kepada desa-desa se-Indonesia melalui study *bundling* agar setiap desa memiliki BUMDes sesuai dengan Nawakerja Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah tertinggal yaitu berupaya untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes untuk lebih memajukan perekonomian warga sehingga desa menjadi lebih mandiri. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No 1/2015 yang secara tegas memandu jenis-jenis kewenangan desa untuk pengembangan ekonomi lokal desa. Membangun BUMDes juga telah diamanatkan dalam UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP 43 sama-sama memakai frasa desa dapat mendirikan BUMDes.

b. Visi “buMDesa Tirta Mandiri Ponggok”

VISI :Menjadi Desa Wisata Ponggok yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan peduli terhadap lingkungan.

c. unit usaha

1) Umbul Ponggok

Merupakan sebuah kolam alami yang dikembangkan menjadi wisata *snorkling* yang cukup terkenal di Klaten. Kolam alami ini sudah ada sejak zaman Belanda, dengan ukuran 50x25meter dan kedalaman rata-rata 1,5-2,6 meter. Anda tak perlu takut terbawa gelombang, sebab tempat *snorkling* kali ini bukanlah laut melainkan sebuah sumber mata air alami yang segar dan sangat jernih. Berbeda dengan kolam renang yang

dasarnya berupa lantai keramik, dasar Umbul Ponggok masih sangat alami berupa hamparan pasir nan luas, bebatuan, dan ribuan ikan warna-warni sehingga suasananya benar-benar seperti dibawah laut. Meski dipenuhi ikan, air di Umbul Ponggok ini tidak amis sebab airnya mengalir terus-menerus. Selain sebagai tempat *snorkling*, Umbul Ponggok juga kerap dijadikan lokasi latihan *diving* bagi penyelam pemula sebelum mereka benar-benar menyelam di laut.

Salah satu hal yang harus dilakukan saat berada di Umbul Ponggok adalah melakukan sesi pemotretan di dalam air. Bagi pengunjung yang tidak memiliki kamera *underwater* tidak perlu khawatir. Di Umbul Ponggok terdapat jasa penyewaan kamera *underwater* dan sudah termasuk operator kameranya (*fotografer*). Ada juga persewaan alat dan property untuk foto. Paket foto Prewedding, paket *diving*, paket *power dive (walker)*. Silahkan pengunjung langsung menghubungi pengelola yang berada di dalam lokasi Umbul Ponggok.

2) Toko Desa (Sumber Panguripan)

Unit usaha ini baru dirintis sejak bulan Juli 2016 dimana usahanya adalah penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga pada umumnya, dengan nama toko desa “Sumber Panguripan”. Toko desa memberikan pelayanan kepada wargamasyarakat Desa Ponggok terutama bagi warga yang memiliki usaha kecil (UKM).

Letaknya yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan Raya Ponggok, bersebelahan dengan Pusat Kantor Desa Ponggok dan Kompleks Wisata Ponggok Ciblon, menjadikan toko desa ini ramai pembeli. Di toko desa ini tersedia fasilitas ATM bank BNI’46 dan ATM bank Mandiri.

Toko desa “Sumber Panguripan” juga menjadi agen Laku Pandai bank BNI’46 yang dapat melayani buka rekening BNI, setoran tunai tabungan, tarik tunai tabungan. Selain itu juga melayani *E-Payment* yaitu transfer (sesama BNI & online

antar bank), pembelian (token listrik, *voucher* pulsa HP), pembayaran (tagihan listrik, pulsa prabayar, tagihan kartu kredit, tiket, dll).

Toko desa “Sumber Panguripan” bekerjasama dengan Perum Bulog yaitu dengan menjadi agen Rumah Pangan Kita (RPK). Dengan menjadi RPK, toko desa ini mendapat suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung.

3) Ponggok Ciblon

Setelah mengelola unit wisata desa Umbul Ponggok, kini BUMDesa Tirta Mandiri mulai September 2016 mengembangkan unit wisata desa baru bernama Ponggok Ciblon. Dari wahana air yang sekarang telah ada yaitu kolam renang anak & dewasa, resto & warung apung, waduk Galau sebagai tempat pemancingan, nantinya tahun 2017 akan dikembangkan menjadi wahana wisata air terpadu meliputi taman air, arena outbond, wahana *adventure*.

4) Persewaan (Banyu Panguripan)

Banyu panguripan merupakan jenis usaha persewaan gedung desa untuk acara-acara masyarakat desa Ponggok. Berdiri sejak 2014 banyu panguripan ini masih dikelola oleh desa bukan oleh BUMDes tetapi pada tahun 2017 persewaan gedung desa telah berpindah tangan dan dinaungi oleh BUMDes

5) Mitra BUMDes Tirta Mandiri Implementasi *One Village One Product* (OVOP) Desa Ponggok.

Di desa Ponggok saat ini konsep OVOP telah diimplementasikan oleh kelompok perempuan yang tergabung dalam UKM Nila Murni yang didampingi oleh Ketua TP PKK Desa Ponggok Hj.Ratnasari Irawati S,S.Pt. Hasil produk UKM Nila Murni ada berbagai jenis olahan makanan berbahan dasar ikan seperti pangsit, cipir dan prastel ikan nila bahkan stik dari duri ikan nila, produk-produk tersebut dijual di beberapa

stan lokal desa seperti di Toko Desa BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok dan counter khusus di Kantor Desa Ponggok dan melayani pesanan on line, selain itu juga UKM Nila Murni bekerja sama dengan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok untuk bundling tiket masuk kawasan wisata Umbul Ponggok dengan salah satu produk snack UKM Nila Murni, kerjasama ini juga bermaksud untuk mengenalkan produk lokal Desa Ponggok kepada pengunjung Umbul Ponggok selain itu juga peserta atau tamu program Study Desa yang mengadakan study bundling maupun kunjungan ke Desa Ponggok sering memborong produk-produk olahan dari UKM Nila Murni sebagai oleh-oleh untuk keluarga karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan dengan kemasan yang menarik serta higienis (*food grade packaging*).

d. Perkembangan buMDes Tirta Mandiri


Sebagai gambaran sumber pendapatan bagi BUMDes Tirta Mandiri maka berikut ditampilkan perkembangan pengunjung dan penerimaan dari salah satu unit usaha yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi BUMDes yaitu Umbul Ponggok.

Tabel 1: Data Pengunjung umbul Ponggok

Data Pengunjung Umbul Ponggok							
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	5,36 2	33,60 4	41,86 5	65,00 0	167,44 5	367,01 9	495,62 1
Prosentase		527 %	25%	55%	158%	119%	35%

sumber : buMDes Desa Ponggok 2016

Data Pengunjung Umbul Pongkok




gambar 1 : grafik Pertumbuhan Pengunjung

umbul Pongkok Tabel 2 : Perkembangan

Data pendapatan Umbul Pongkok (dalam jutaan rupiah)							
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	10,724	67,208	125,595	260,000	837,225	2,936,152	7,434,315
Prosentase		527%	87%	107%	222%	251%	153%

sumber : buMDes Desa Pongkok 2016

Penghasilan Umbul Pongkok



gambar 2 : grafik penghasilan umbul pongkok

Tidak hanya jumlah pengunjung saja dari tahun ke tahun selalu meningkat tetapi penghasilan yang dihasilkan dari pariwisata satu ini juga sangat mengalami peningkatan yang pesat. Umbul pongkok ini merupakan kabar segar dan anugrah yang semata-mata menjadi pembuka utama Desa Pongkok bangkit dari kategori Desa termiskin pada tahun –

tahun lalu penghasilan wisata ini pada tahun 2016 mencapai 7.434.315.000 itu merupakan penghasilan yang sangat tinggi yang diperoleh daesa dari pemanfaatan potensi desanya

BUMDes ini memang baru terfokus terhadap pariwisata umbul ponggok terlebih dahulu setelah ini BUMDes baru mengembangkan potensi yang terdapat di Desa Ponggok.

Tabel 3 : Pendapatan PAD Desa dari buMDes

Pendapatan PAD dari BUMDes (dalam jutaan rupiah)						
Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	55,00 0	70,00 0	80,00 0	350,00 0	810,00 0	1,200,00 0
Prosentase		27%	14%	338%	131%	48%

sumber : buMDes Desa Ponggok 2016



gambar 3 : Pendapatan PAD Desa dari buMDes

Dari jumlah pengunjung dan besaran penghasilan umbul ponggok yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri setiap tahunnya Desa Ponggok mendapatkan pemasukan PAD seperti tabel diatas. Pada tahun 2011 sebesar 55.000.000 ditahun 2012 meningkatmenjadi 70.000.000 hingga tahun 2016 menjadi 1.200.000. Bisa dilihat bahwasanya PAD yang disumbangkan BUMDes dari 30% penghasilannya setiap tahun mengalami peningkatan.

Desa Ponggok dianugerahi sumber daya alam berupa mata air alami beserta kekayaan akan hasil ikan nilanya. Dari hasil kekayaan alam yang dimiliki inilah Desa Ponggok yang dikelola dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga mampu membawa nama Ponggok ke kancah nasional dan menjadi

e. Pengelolaan dan Pemberdayaan masyarakat

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam melakukan pengelolaannya BUMDes Tirta Mandiri sudah memberikan dampak yang sangat besar sehingga pemberdayaan masyarakat khususnya bisa tercapai. Dalam menjalankan kegiatan BUMDes Tirta Mandiri tidak dapat dipisahkan antara pengelolaan dengan pemberdayaan karena saling mengisi satu sama lain. Bisa dilihat dari struktur organisasi sendiri yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan kegiatannya.

Selain pengelolaan di unit usaha BUMDes, secara tidak langsung telah mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK yang aktif meskipun ditengah kesibukan menjadi ibu rumah tangga kini telah memiliki 45 anggota yang bisa membantu perekonomian keluarganya. Dari kegiatan tersebut membuktikan bahwa ibu-ibu rumah tangga mampu untuk berproduktif meskipun di tengah kesibukan mengurus rumah dan bisa memberi penghasilan tambahan dari hasil penjualan produk olahan ikan nila yang menjadi buah tangan saat berkunjung ke Ponggok.

Kesuksesan BUMDes Tirta Mandiri dalam melakukan pengelolaan khususnya usaha Desa salah satunya adalah melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai penunjangnya ada beberapa point penting yang harus diperhatikan, pertama harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan profesional. Kedua mampu melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menunjang keberlangsungan suatu usaha. Ketiga memiliki kegiatan dan program kerja serta target-target yang jelas di dalam pengelolaannya. Sehingga bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam pengelolaannya. Disamping itu juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja.

f. strategi Keberhasilan buMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen berjalan dengan baik. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Di BUMDes Tirta Mandiri telah memperhatikan kedua faktor tersebut, untuk faktor internal pada masa pendirian BUMDes sendiri digagas oleh Kepala Desa yang visioner. Berbekal daftar inventaris potensi dan peta aset desa melalui budaya Demokrasi yaitu musyawarah mufakat untuk dicapai kesepakatan bahwa BUMDes Tirta Mandiri untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Desa.

Tidak hanya potensi Desa yang di perhatikan tetapi para pengelola BUMDes sendiri harus melalui tes untuk bisa menjadi Badan Pengawas. Sehingga bisa dibilang dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri sendiri tidak terlepas dari pengawas masyarakat melalui Badan Pengawas yang berasal dari tokoh masyarakat serta Dewan Komisaris yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Ponggok.

Pengukuran kinerja BUMDes sendiri bisa sangat memperhatikan setiap unit usahanya dalam penanganan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh unit usaha. Di Umbul Ponggok sendiri telah menerapkan sistem kerja yang dibilang ampuh untuk mendispilinkan serta membuat umbul ponggok lebih maju terutama di dalam pelayanan terhadap pengunjung di umbul ponggok. Dengan melakukan *briefing* sebelum dan sesudah umbul ponggok beroperasi. Tanggap dan solutif terhadap permasalahan yang ditemukan setiap harinya didalam operasional umbul ponggok. Tak lupa selalu membuat inovasi baru agar pengunjung terus berdatangan ke umbul ponggok. Memiliki slogan yang sangat sederhanatetapi syarat akan makna “*Walau Lelah, Kita Tetap Ramah*”

ternyata ampuh untuk membuat pelanggan puas terhadap pelayanan di umbul ponggok.

Pengambilan langkah korektif juga dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri dalam menghadapi permasalahan yang ada. Bisa dilihat di salah satu unit usahanya menerapkan sistem tanggap solutif sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan. Melakukan evaluasi setiap harinya serta selalu melakukan inovasi baru untuk perkembangan usahanya.

Mekanisme kerja di BUMDes Tirta Mandiri sendiri sangat terstruktur setiap unit usaha diberi target pencapaian setiap tahunnya. Setiap harinya semua unit usaha BUMDes Tirta Mandiri wajib melakukan pelaporan keuangan dan segala aktivitas serta permasalahan di unit usaha ke manajemen pusat atau BUMDes Tirta Mandiri. Setiap bulannya pada tanggal 10, BUMDes Tirta Mandiri melakukan tutup buku, dan ditanggal 15 setiap bulannya melakukan pembagian hasil kepada warga yang turut serta dalam penyertaan modal ke BUMDes Tirta Mandiri.

Mekanisme kerjasama yang dilakukan BUMDes Tirta Mandiri selalu menggunakan MoU dengan Mitraanya, seperti PKK, masyarakat yang menyertakan modalnya, pemerintah Desa Ponggok. Sehingga BUMDes Tirta Mandiri dalam melakukan kegiatannya berpatokan pada MoU yang sudah disepakati tersebut, sehingga di masa yang akan datang bisa mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul.

g. Kontribusi buMDes Tirta Mandiri dan wisata umbul Ponggok

Adapun program-program BUMDes Tirta Mandiri antara lain :

1) Kartu Cerdas

Kartu Cerdas dengan tujuan satu rumah satu sarjana, ini berlangsung sejak tahun 2016 masing-masing mahasiswa atau mahasiswi diberikan beasiswa dari Pemerintah Desa

Ponggok sebesar Rp. 300.000 perbulannya. Kartu cerdas ini memfasilitasi akses pendidikan formal dan non formal untuk yang non formal masyarakat diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan belajar bahasa inggris untuk kebutuhan pengembangan pariwisata Desa Ponggok.

2) Kartu Sehat

Kartu sehat yang mana fungsingnya adalah untuk memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat Desa Ponggok. Masyarakat yang sudah mendapatkan kartu jaminan kesehatan desa (jamkesdes) tercatat sebanyak 115 orang dan 443 orang dalam tahap pendataan, jamkesdes ini digunakan jika masyarakat belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu Pemerintah Desa Ponggok telah memberikan bantuan kepada 1.800 masyarakatnya dalam membayarkan premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) tentu saja masyarakat yang mendapatkan bantuan ini bukan dari golongan PNS, TNI ataupun Polri atau masyarakat yang bekerja sebagai karyawan swasta.

3) Kartu Ibu dan Anak (Pelayanan Dasar Kesehatan Gratis)

Pemerintah Desa Ponggok memberikan secara khusus kartu kepada ibu-ibu yang sedang hamil dan balita yaitu kartu Ibu dan Anak (KIA) fungsinya adalah pemberian pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Dalam perkembangannya Pemerintah Desa Ponggok mendata secara berkala, masyarakat khususnya ibu yang sedang hamil dan anak-anak balita untuk diberikan jaminan kesehatan ini. Tujuannya adalah agar ibu-ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan terjamin kesehatan dan kelancaran persalinan, begitu juga dengan anak balita agar terjamin kecukupan gizi dan fasilitas kesehatan dimasa pertumbuhannya.

4) Kartu Wira Usaha

Pemerintah Desa Ponggok juga memberikan kartu wirausaha sebagai kartu layanan kegiatan usaha masyarakat Desa Ponggok yang ingin memngembangkan usaha-usaha yang dimilikinya.

Hasil nyata dari kegiatan yang di lakukan BUMDes Tirta Mandiri untuk masyarakat Desa Ponggok antara lain BUMDes Tirta Mandiri sudah sangat membantu mulai dari peningkatan PAD, Pembayaran premi BPJS warga masyarakat, pemberian uang saku untuk mahasiswa setiap bulannya, serta sudah ada 80 warga sudah terdaftar sebagai karyawan BUMDes, juga untuk membangunkan rumah tidak layak huni, jamban, kamar mandi, WC dalam rumah. Selain itu Pemerintah Desa Ponggok memiliki program rutin bulanan, yaitu memberikan santunan berupa sembako kepada anak yatim dan masyarat yang tergolong lanjut usia.



gambar 4 : Kartu Program unggulan

Dari program-program tersebut diatas terbukti bahwa dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan di desa ponggok

terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 semula tingkat kemiskinan berada pada angka 4%, turun menjadi 3% di tahun 2014. Sedangkan di tahun 2015-2016 tingkat kemiskinan menjadi 2%. Data terakhir 2017 tingkat kemiskinan di desa ponggok menjadi 1.18%.

3. Analisis strategi keberhasilan buMDes Tirta Mandiri dan tinjauan perspektif ekonomi Islam.

Didalam Ekonomi Islam sendiri memiliki teori dasar yaitu : Tauhid (keimanan), yang mengatakan bahwa Allah adalah pemilik hakiki, manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” sementara sebagai ujian darinya. BUMDes Tirta Mandiri bisa mengelola kekayaan alam yang ada tanpa merusaknya seperti obyek wisata umbul ponggok.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (Q.S. Ar Rum (30) : 41-42)

‘Adl (keadilan) dimana tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Dalam pengelolaannya tidak ingin mendzalimi atau memonopoli kegiatan usahanya sehingga melakukan *go public* agar masyarakat dapat turut andil dengan menyertakan modalnya ke BUMDes Tirta Mandiri.

Nubuwwah (Kenabian) yaitu meneladani sifat rasul : siddiq (benar, jujur) muncullah turunan khas ekonomi dan bisnis, yaitu aktivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yaitu menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Amanah (tanggung jawab dan dapat dipercaya) dari pengamatan penyusun masih terjadi ketidakpercayaan antara komponen pemerintahan, pengelola BUMDes dan Masyarakat Desa Ponggok. Dimana Masyarakat dan Pemerintah mengeluhkan tentang transparansi

BUMDes terhadap hasil pengelolaannya. Fathanah (kebijaksanaan, kecerdikan dan intelektual) BUMDes Tirta Mandiri sangat bijak dalam melakukan pengembangan usahanya terutama tidak merusak lingkungan, serta melakukan inovasi – inovasi baru dalam usahanya yang bisa dibilang sangat kreatif dan belum ditemuin ditempat lain. Tabligh (keterbukaan, komunikasi, pemasaran) BUMDes Tirta Mandiri sangat merahasiakan tentang berbagai data keuangan untuk tujuan penelitian yang hanya boleh dilihat oleh Dewan Komisaris, komunikasi yang kurang baikpun dapat dilihat oleh penyusun dari beberapa hasil wawancara dan data yang tidak sesuai antara yang dilaporkan oleh pihak BUMDes Tirta Mandiri dan Pemerintahan.

Khilafah (Pemerintahan) manusia diperintahkan untuk menjadi pemimpin dan pemakmur di bumi. Kehadiran Pemimpin yang mampu membawa keberhasilan dalam kepemimpinannya adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Pemimpin yang bisa memotivasi serta menghantarkan rakyatnya ke puncak kesuksesan dengan pemikiran dan gagasannya dengan mendirikan BUMDes Tirta Mandiri. Ma'ad (Hasil) bisa dirasakan bahkan oleh masyarakat Desa Ponggok dengan berbagai program unggulan mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, wirausaha, pembangunan dll. Walaupun masih ada berbagai pro dan kontra di masyarakat tentang keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok.

Selain teori dasar Islam juga menerapkan Prinsip – prinsip dalam melakukan perekonomiannya. *Multitype Ownership (kepemilikan multijenis)* prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid : pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemiliksekunder, dengan demikian konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses pendzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Begitupun BUMDes Tirta Mandiri dalam Pengelolaannya

tetap dalam pengawasan Badan Pengawas dan Dewan Komisaris beserta jajarannya.

Freedom to act (kebebasan bertindak/berusaha) bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang di dapat secara dzalim), *gharar* (uncertainty/ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *masyir* (perjudian). Didalam pengelolannya BUMDes Tirta Mandiri bisa dikatakan sudah menghindari larangan itu semua. Dari tidak melakukan pengerusakan, tidak adanya riba dan penerapan bagi hasil musyarakah, menghilangkan ketidakpastian dengan memberikan hak bagi hasil sesuai porsi setiap bulannya. Dengan demikian negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilarangnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang dzalim atau terdzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

Social justice (keadilan sosial) dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Perwujudan dari keadilan sosial ini masyarakat bisa terbantu dalam pendidikannya, kesehatan berupa pembayaran premi BPJS untuk golongan 3 dari pemerintah yang merupakan masyarakat kurang mampu, kewirausahaan dengan menyediakan persewaan kios murah dll.

Tujuan akhir dalam ekonomi Islam sendiri adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) dan masalah masyarakat secara umum. Wujud dari tujuan ekonomi Islam ini dapat dilihat dari angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dengan rata-rata 2,43% selama 5 tahun terakhir. Meningkatnya peluang usaha bagi masyarakat sekitar, hal ini bisa dilihat dari bertambahnya jumlah UKM-UKM serta usaha kreatif lainnya setelah adanya pengelolaan BUMDes. Membuka kesempatan untuk berinvestasi, dari hasil investasi ini sedikit demi sedikit mulai dikembangkan obyek wisata


baru, perbaikan infrastruktur, sarana dan prasaranan yang ada. Terakhir sebagai peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

Adapun kegunaan penerapan sistem Ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi Desa Ponggok khususnya dalam Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. Pengelolaan usaha BUMDes Tirta Mandiri disini modalnya berasal dari masyarakat dalam bentuk penyertaan modal berupa menanam saham di BUMDes sebesar Rp 5.000.000 per KK, masyarakat juga ikut bekerjasama dalam pengelolaan, dan hasilnya kembali lagi ke masyarakat.

Hal ini sesuai dengan salah satu akad kerjasama bagi hasil yaitu *Musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal/ *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Di BUMDes menerapkan sistem dimana masyarakat menyumbangkan modal, turut serta dalam pengelolaan dan hasilnya kembali lagi ke masyarakat. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan salah satu praktik nyata dari akad musyarakah di masyarakat. Dari penggunaan konsep yang seperti ini ternyata berhasil dimana warga jadi merasa memiliki, warga menjadi lebih giat bekerja karena merasa menanamkan modal sehingga BUMDes Tirta Mandiri tersebut berjalan dengan sangat baik. Dari Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dan kerjasama berbagai komponen masyarakat Desa Ponggok yang sedemikian rupa, sehingga keuntungan yang didapatkanpun digunakan untuk mendukung kesejahteraan bagi masyarakat yang mencapai masalah.

Masyarakat dan pemerintah Desa menyertakan modalnya di BUMDes Tirta Mandiri. BUMDes Tirta Mandiri memiliki beberapa unit usaha yang pengelolaannya dilakukan bersama masyarakat yang sudah menjadi karyawan BUMDes. Dari hasil pengelolaannya tersebut BUMDes Tirta Mandiri mendapatkan keuntungan. Untuk pembagian hasilnya 10% *all unit* untuk masyarakat, 30% masuk ke PAD Desa Ponggok, dan 60% kembali ke BUMDes untuk dialokasikan ke pengembangan usaha, cadangan modal, gaji pegawai,

komisaris dan badan pengawas. Skema musyarakah BUMDes Tirta Mandiri bisa dilihat seperti gambar berikut ini.



gambar 5 : Implementasi Musyarakah pada buMDes Tirta Mandiri

Pola kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri merupakan implementai dari konsep syirkah dalam muamalah, sangat sesuai dengan kearifan local pedesaan yaitu kerjasama dan gotong royong. Semoga model yang diterapkan oleh BUMDes Tirta Mandiri bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada desa-desa diseluruh Indonesia untuk bisa berdaya dan mandiri.

C. Kesimpulan

Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang saat ini memiliki BUMDes terbaik di Indonesia. Dari besarnya pendapatan BUMDes dan kontribusinya terhadap masyarakat dan pemerintahan desa Ponggok tersebut akan sangat menarik dan dapat dijadikan model pembangunan desa di Indonesia.

Dari beberapa literasi dan sumber data yang disediakan oleh Pemerintah Desa Ponggok, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Tirta Mandiri telah berperan pada hampir semua aspek pembangunannya. Mulai dari pelayanan kebutuhan dasar, seperti

penyediaan sembako untuk kebutuhan masyarakat, jaminan kesehatan, pendidikan dan kewirausahaan, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Upaya BUMDes Tirta Mandiri telah membuktikan bahwa mereka telah mampu menemukan potensi daerah sebagai amanah bagi desa Ponggok, mengelolanya dengan penuh kreatifitas/ inovasi dan profesional, dan yang terpenting adalah mampu menyadarkan dan membangun masyarakat sebagai SDM atau subjek pembangunan itu sendiri. Sehingga penggerak utama pembangunan desa pada Desa Ponggok adalah BUMDesnya dan dapat ditarik kesimpulan lain bahwa peluang BUMDes menjadi ujung tombak pembangunan desa dalam rangka kemandirian desa sangat besar.

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Terori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budimanta, A Prasetijo dan BA. Rudito. 2004. Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: ICSD.
- Hindarwati, Enny Noegraheni dkk. 2015. Penerapan Strategi Bisnis pada Perusahaan Kontraktor Tiang Pancang di Indonesia. Jurnal Manajemen Indonesia School of Business Management, BINUS University.
- Buku Saku Dana Desa
- David, F.R. 2011. Manajemen Strategis : Konsep. Jakarta : Salemba Empat.
- Dewi, A. S. (2016). Dampak Pengembangan Obyek Wisata Umbul Ponggok Terhadap. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Atma Jaya.
- Dewi, Adelia Shinta. 2015. Dampak Pengembangan Obyek Wisata Umbul Ponggok Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Ponggok. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ponggok (RPJMDES) 2014-2019.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
- Hunger, J. David dkk. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Karim, Adiwarman A. 2012. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Kusuma, Pascal Jati. 2017. Analisis Kontribusi Bumdes Terhadap Pembangunan Desa (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lestari, Ika Yuni dkk. 2015. Sinergi Perbankan Syariah Dengan Badan Usaha Milik Desa (Industrialisasi Pertanian Sebagai Penopang Perekonomian). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Samsir, Andi. 2016. Studi Komparatif Model BUMDes Kabupaten Banteang. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar.
- Siangian. 1989. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta.
- Strauss, A. Corbin, J. 2007. Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subari, M. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil).
- Pancawahana: Jurnal Studi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014

